



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR : 0019A/PL4.7.1/SK/2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IJIN BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pemberian Bantuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar dengan biaya mandiri bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 809A/PL4.7.1/SK/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 1288/PL4.7.1/SK/2012 Tentang Pedoman Kriteria Pemberian Bantuan Studi Lanjut dan Ijin Studi Lanjut Bagi Staf Pengajar dan Tenaga Administrasi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 64267/MPK.A/KP.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang periode 2021 – 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
5. ASN Tenaga Kependidikan adalah ASN yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
6. ASN Dosen adalah ASN pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Pendidikan lanjut bagi ASN adalah pelaksanaan pendidikan pada tingkat di atas pendidikan akhir yang dimiliki oleh seorang ASN;
8. Tugas Belajar Dengan Biaya Mandiri adalah ASN yang telah memenuhi kriteria dan/atau persyaratan tertentu, ditugaskan untuk mengikuti pendidikan lanjut dengan biaya sendiri;
9. Ijin Belajar adalah ASN yang telah memenuhi kriteria dan/atau persyaratan tertentu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri (terbit hingga tahun 2022). Ijin Belajar (terbit hingga tahun 2022) selanjutnya pengaturannya disetarakan dengan istilah Tugas Belajar Dengan Biaya Mandiri.
10. ASN Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan pendidikan lanjut terdiri dari tugas belajar dengan biaya mandiri, dan tugas belajar dengan memperoleh beasiswa;
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar dengan biaya mandiri, serta tugas belajar dan menandatangani Surat tersebut bagi ASN di lingkungan Politeknik Negeri Semarang (Direktur, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

BAB II
KETENTUAN BANTUAN STUDI LANJUT BAGI ASN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2
Ketentuan Bantuan Studi Lanjut S3 bagi ASN Dosen

1. Dosen yang akan mengikuti studi lanjut harus mendapatkan ijin dari pimpinan secara berjenjang (Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Direktur);
2. Dosen yang diperbolehkan mengikuti studi lanjut dengan Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri hanya Dosen yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan studi lanjut hanya diberikan kepada Dosen yang memiliki SK Ijin Belajar (terbit hingga tahun 2022) dan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri atau studi lanjut ke Luar Negeri;
4. SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri diterbitkan bagi Dosen yang diterima pada Program Studi dengan status akreditasi program studi minimal **Baik Sekali**.
5. Kriteria besaran nilai bantuan studi lanjut dengan SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sebagai berikut :
 - a. Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 12.500.000 per semester);
 - b. Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun (atau Rp 11.250.000 per semester);
 - c. Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 22.500.000 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun (atau Rp 11.250.000 per semester);
 - d. Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 10.000.000 per semester);
6. **Bantuan studi lanjut ke Luar Negeri** diberikan 1 (satu) kali selama studi (tidak termasuk sumbangan lain) maksimum sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
7. Bantuan studi lanjut dengan SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri diberikan maksimum 3 (Tiga) tahun atau 6 (Enam) Semester;
8. Bantuan studi lanjut hanya diberikan jika tidak mendapat beasiswa studi lanjut dari sumber pihak manapun.
9. Jika tahun pertama belum mendapat beasiswa dan pada tahun berikutnya mendapat beasiswa, maka secara otomatis bantuan studi lanjut pada tahun berikutnya dinyatakan gugur (tidak diberikan).
10. Batas usia Dosen yang mengajukan studi lanjut dengan skema Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri maksimal berusia 55 tahun pada saat diterima sebagai mahasiswa S3.

Pasal 3
Ketentuan Studi Lanjut Bagi ASN Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan yang akan mengikuti studi lanjut harus mendapatkan ijin dari pimpinan secara berjenjang (Atasan Langsung, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, dan Direktur);
2. Tenaga Kependidikan yang diperbolehkan mengikuti studi lanjut dengan Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri hanya Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan studi lanjut hanya diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang memiliki SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri atau studi lanjut ke Luar Negeri;
4. SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri diterbitkan bagi Tenaga Kependidikan yang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

5. Kriteria besaran nilai bantuan studi lanjut dengan SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sebagai berikut:
 - a. **Program Studi S2**
 - 1) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 5.000.000 per semester);
 - 2) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 4.000.000 per semester);
 - 3) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 4.000.000 per semester);
 - 4) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 3.000.000 per semester);
 - b. **Program Studi S1**
 - 1) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 2.500.000 per semester);
 - 2) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 2.000.000 per semester);
 - 3) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 2.000.000 per semester);
 - 4) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 1.500.000 per semester);
 - c. **Program Studi D3**
 - 1) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 1.500.000 per semester);
 - 2) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Unggul** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun (atau Rp 1.250.000 per semester);
 - 3) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Negeri** sebesar maksimal Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun (atau Rp 1.250.000 per semester);
 - 4) Studi lanjut pada program studi terakreditasi **Baik Sekali** pada **Perguruan Tinggi Swasta** sebesar maksimal Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per tahun (atau Rp 1.000.000 per semester);
6. Bantuan **studi lanjut ke Luar Negeri** diberikan 1 (satu) kali selama studi (tidak termasuk sumbangan lain) maksimum sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
7. Bantuan studi lanjut dengan SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri diberikan **maksimum** :
 - a. Program Studi S2 : 2 (Dua) tahun atau 4 (Empat) Semester
 - b. Program Studi S1 : 4 (Empat) tahun atau 8 (Delapan) Semester
 - c. Program Studi D3 : 3 (Tiga) tahun atau 6 (Enam) Semester
8. Bantuan studi lanjut hanya diberikan jika tidak mendapat beasiswa studi lanjut dari sumber pihak manapun.
9. Jika tahun pertama belum mendapat beasiswa dan pada tahun berikutnya mendapat beasiswa, maka secara otomatis bantuan studi lanjut pada tahun berikutnya dinyatakan gugur (tidak diberikan).
10. Batas usia Tenaga Kependidikan yang mengajukan studi lanjut dengan skema Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri maksimal berusia 40 tahun.



Pasal 4
Kewajiban Peserta Studi Lanjut

1. Tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai pegawai Politeknik Negeri Semarang;
2. Melaporkan hasil prestasi belajar setiap semester kepada Direktur, yang disampaikan pada awal semester berikutnya;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri bagi yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya, yang ditujukan kepada Direktur;
4. Ketentuan lain yang belum terdapat dalam Pedoman Pemberian Bantuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang ini, dapat diatur dalam ketentuan/kebijakan tersendiri.

BAB III
BANTUAN STUDI LANJUT SELAIN SPP/UKT

Pasal 5

Pemberian bantuan studi lanjut dengan SK Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri selain SPP meliputi :

1. **SPPD** (termasuk yang ber-SK Tugas Belajar dalam negeri) saat pendaftaran/ujian masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tiket);
2. **Biaya pendaftaran** sesuai dengan bukti biaya pendaftaran (kwitansi);
3. **Biaya matrikulasi** sebesar maksimum Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk S2 atau S3 sebanyak satu kali selama masa studi (kwitansi);
4. **Bantuan pembelian buku** sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk D3, Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk S1, Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk S2, Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk S3, per tahun selama maksimum 2 tahun;
5. **Bantuan penelitian** sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk D3, Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk S1, Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk S2, Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk S3, sekali selama masa studi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 809A/PL4.7.1/SK/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 1288/PL4.7.1/SK/2012 Tentang Pedoman Kriteria Pemberian Bantuan Studi Lanjut dan Ijin Studi Lanjut Bagi Staf Pengajar dan Tenaga Administrasi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang tidak berlaku.

Pasal 7

Demikian Substansi Pedoman Pemberian Bantuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang ini, agar dapat digunakan menjadi pedoman / ketentuan / acuan / rujukan dalam memberi pertimbangan bantuan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri yang berbasis pada penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain, tingkat kepercayaan dalam mengelola investasi SDM dalam bidang Pendidikan formal diharapkan mampu membangun mutu, pengakuan, daya saing, relevansi, serta inovasi yang bermanfaat akan semakin meningkatkan pencitraan publik terhadap lembaga Politeknik Negeri Semarang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan tidak berlaku surut dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Januari 2023
DIREKTUR

Prof. Dr. Ir. Totok Prasetyo, B. Eng, M.T, IPU, Asean. Eng. ACPE
NIP. 196204271991031001

TEMBUSAN YTH :

1. Para Wakil Direktur Polines;
2. Para Ketua Jurusan di lingkungan Polines;
3. Senat Politeknik Negeri Semarang.